



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA
NOMOR 40 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA,**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2024;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Amplu Inderapura Tahun 2023;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tluk Amplu Inderapura
Pada tanggal 26 Oktober 2023

Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura



IRWANSYAH PUTRA, S.KOM

Penata TKA (III/d)

NIP. 19771217 200902 1 001

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura
Nomor 42. tahun 2023
Tanggal 26 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2024
NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	IRWANSYAH ADE PUTRA	Pj. Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	JULAIEZAM RIAN TO	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	MARIA SYAFRIKA	Perangkat Nagari	Sekretaris Tim Penyusun
4	RINI INDRAWATI	Perangkat Nagari	Anggota
5	JONNAIDI	Perangkat Nagari	Anggota
6	MARLIYAN	Perangkat Nagari	Anggota
7	NOFRI YOGA CANDRA	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	UMI KALSUM	Tokoh Masyarakat	Anggota

Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura



IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM

Penandatangan (d)

NIP. 19771217 200902 1 001